

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penganggaran dan alokasi anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum proses penganggaran telah mengikuti siklus dan tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan anggaran dimulai dari perencanaan program oleh masing-masing bidang hingga penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Seluruh proses tersebut melibatkan partisipasi aktif satuan kerja, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam sinkronisasi antara program pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan beberapa program strategis yang diusulkan tidak memperoleh alokasi anggaran yang memadai.

Alokasi anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok tahun 2025 masih didominasi oleh belanja operasional, belanja modal pembayaran gaji pegawai dan biaya rutin administrasi. Sementara itu, belanja langsung untuk kegiatan pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya masih memperoleh porsi yang relatif kecil. Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi sektor pariwisata sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah. Terbatasnya dana yang tersedia, serta ketergantungan terhadap Dana

Alokasi Umum (DAU) dan bantuan dari pemerintah pusat, mendorong Dinas untuk melakukan prioritisasi dan refocusing anggaran secara berkala. Di sisi lain, terdapat inisiatif dari pihak dinas untuk meningkatkan efisiensi anggaran melalui evaluasi kinerja program dan penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan anggaran tetap sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

5.2 Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun proses penganggaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok telah berjalan sesuai mekanisme formal, namun masih terdapat sejumlah tantangan terkait efektivitas alokasi anggaran, khususnya dalam mendukung program-program strategis di bidang pariwisata dan kebudayaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan perencanaan yang berbasis pada kebutuhandi lapangan, penyusunan skala prioritas yang lebih responsif, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mampu mendorong pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi ruang lingkup data maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara alokasi anggaran dan dampak nyata terhadap peningkatan kunjungan wisatawan serta pelestarian budaya daerah.